



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Perencanaan Pembangunan dan urusan penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Data dan Informasi ;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Daerah.
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi;
 - 3) Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.
 - d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
 - e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN****Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan kelembagaan vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah Kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Bappeda.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
 - a.1. Perencanaan pembangunan daerah pada skala Kabupaten;
 - a.2. Pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
 - a.3. Pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten;
 - a.4. Manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

- a.5. Pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
- a.6. Pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan :
 - b.1. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - b.2. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten;
 - b.3. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
 - b.4. Penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
 - b.5. Petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
 - b.6. Petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
 - b.7. Pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
- c. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- d. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- e. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- f. Pengendalian, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
- g. Koordinasi pendataan dan penelitian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- h. Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- i. Kebijakan bidang sarana dan prasarana meliputi prasarana perhubungan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan penataan ruang;
- j. Kebijakan bidang ekonomi meliputi pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
- k. Kebijakan bidang sosial dan pemerintahan meliputi pendidikan, pemuda, kesehatan, olahraga, kebudayaan, sosial, pemerintahan dan aparatur.

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua perangkat daerah dan lembaga lainnya di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Sosial, Pemerintahan, Ekonomi, Sarana dan Prasarana;
- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya ;
- e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
- f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten ;
- h. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Bappeda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD

- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ;dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Sekretaris terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
 - b. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
 - d. Menyelenggarakan pelaporan dinas ; dan
 - e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta Aset
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan .
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan dan aset.
 - c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,

- d. Perbendaharaan dan verifikasi.
- e. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
 - b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perbekalan serta sarana dan prasarana
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
 - e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
 - f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah

Pasal 16

Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina Subbidang Data dan Informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;

- d. Pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang data, dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Data dan Informasi ;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
3. Sub Bidang Perencanaan Daerah.

Paragraf 1 Subbidang Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Data, dan Informasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, dan Informasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

Paragraf 2 Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan subbidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Daerah

Pasal 21

- (1) Subbidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah;

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Sarana dan Prasarana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur ;
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Paragraf 1

Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur merupakan unsur pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur.

- (2) Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur menyelenggarakan Fungsi :
- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 2

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan Fungsi:
- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 3

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 27

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana yang dipimpin

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan Fungsi :
- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 28

Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata.
- d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata. dan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pertanian;
2. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi ;
3. Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata

Paragraf 1
Sub Bidang Pertanian

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana Bidang Ekonomi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian.
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian.
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian.
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

Paragraf 2
Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi merupakan unsur pelaksana Bidang Ekonomi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi;

- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

Paragraf 3

Subbidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Subbidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Bidang Ekonomi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.
- (2) Kepala Subbidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

Bagian Keenam

BidangBidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 34

Bidang Sosial dan Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan, kesehatan dan sosial, pemerintahan dan aparatur.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sosial dan Pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan ;
2. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial ;
3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Paragraf 2

Subbidang Kesehatan dan Sosial

Pasal 38

- (1) Subbidang Kesehatan dan Sosial merupakan unsur pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Kesehatan dan Sosial.
- (2) Kepala Subbidang Kesehatan dan Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Paragraf 3
Subbidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 39

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Aparatur merupakan unsur pelaksana Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- (2) Kepala Subbidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pemerintahan dan Aparatur
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 40

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan ;
3. Sub Bidang Pelaporan ;

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

Pasal 43

(1) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.

(2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Pengendalian Pembangunan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan;
- c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2

Subbidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan**Pasal 44**

- (1) Subbidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana Pembangunan.
- (2) Kepala Subbidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kerja Evaluasi dan Analisa Pembangunan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Evaluasi dan Analisa Pembangunan;
 - c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap Evaluasi dan Analisa pelaksanaan pembangunan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 3**Subbidang Pelaporan****Pasal 45**

- (1) Subbidang Pelaporan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pelaporan hasil Pembangunan.
- (2) Kepala Subbidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kerja pelaporan hasil pembangunan;
 - b. Melakukan koordinasi penyusunan pelaporan hasil pembangunan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Bagian Kesatu****Jabatan Fungsional Tertentu**

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional Umum

Pasal 47

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR:68